



P E N E T A P A N

Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat kediaman di jalan xxx Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada register nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Ntn telah mengajukan perkara cerai gugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 1988, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/DN/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di kampung Air Raya Kelurahan Bandarsyah sampai pisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - a. anak, Umur 27 Tahun;
 - b. anak, Umur 24 Tahun;
 - c. anak, Umur 21 Tahun;
 - d. anak, Umur 6 Tahun;

Berada dalam 2 orang anak sudah berkeluarga dan 2 orang anak lagi sekarang b asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Lina, bahkan Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut dan sudah mempunyai 2 orang anak dari hubungan pernikahan sirinya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2017 dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang lebih mementingkan kepentingan pasangan sirinya dibandingkan Pengugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
6. Bahwa sejak Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komunikasi;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai isteri, sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. Berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut ternyata mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, disertai dengan kesepakatan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator serta pengakuan dari Penggugat dan Tergugat ternyata mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai untuk kembali rukun membina rumah tangga disertai dengan kesepakatan mencabut perkaranya. Oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa telah sesuai dengan Pasal 27 (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkara dapat dianggap selesai, dan mengenai pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomo 0010/Pdt.G/2017/PA.Ntn dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Masehi

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 438 Hijriyah oleh Kami Kusnoto, SHI, MH, sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 800.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Ntn